



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apolo Naris Tambaip Apay
Pangkat/NRP : Serda/21170215560796
Jabatan : Danru 3 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 757/GV
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 20 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih nomor : BP-01/A-01/II/2019 tanggal 14 Januari 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/27/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/IV/2019 tanggal 4 April 2019.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/67/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/67/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
 5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/41/IV/2019 tanggal 4 April 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka, namun untuk perkara desersi diatur secara khusus dalam Hukum Acara Pidana Militer, BAP atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di Persidangan, maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana yang dilaksanakan sejak pemeriksaan Terdakwa dipenyidikan tidak dapat dilaksanakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 757/GV Nomor : R/41/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Laporan kembali dari Desersi a.n. Serda Apolo Naris Tambaip Apay NRP 21170215560796 Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 757/GV.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi, namun pada tingkat penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga terhadap penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir di persidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik Polisi Militer untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 143 jo Pasal 124 (4) jo Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Apolo Naris Tambaip Apay, Serda NRP 21170215560796 tidak dapat diterima.

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/IV/2019